

**PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN  
PENGELOLAAN CENDANA DI DESA TIALAI, KABUPATEN  
BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
*(Community Preference to Sandalwood Policy Management in Tialai  
Village, Belu District, East Nusa Tenggara Province)*

Oleh/By :

**Budiyanto Dwi Prasetyo<sup>1</sup> & S. Agung Sri Raharjo<sup>2</sup>**

Balai Penelitian Kehutanan BPK Kupang

Jalan Untung Suropati No.7B Airnona, Kupang, NTT, 85115

Email: budiyanto\_dwiprasetyo@yahoo.com, agung\_sriraharjo@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*Regional Government Regulation No. 16 year 1986 about the sandalwood, which not respect communities right is the main cause of community trauma that emerges the scarcity of sandalwood trees. Post-1998 reforms, the revised policy on sandalwood has been providing space for farmers to plant sandalwood. Belu district government has issued Regulation No. 19 year 2002 about sandalwood which substantially respect community right. However, the implementation of the regulation does not maximum, especially about the dissemination of knowledge and socialization in the community. Society is the key actors on the implementation of its policy. This study aims to obtain a description of the level of public preferences on policies regarding the management of sandalwood at the Tialai Village, Belu district. Research conducted at the Village Tialai, East Tasifeto sub district, Belu district in the year 2009. Research used descriptive method. Data were collected using a survey method, in-depth interviews and literature studies. The number of respondents were 30 men (n = 30) or 25% of the total heads of households on the Tialai village. The results mentioned, there have been increasing the amount of sandalwood plants in the Tialai village, the less conflict that triggered by the existence of sandalwood trees, and the strong will of the people to plant sandalwood. Public knowledge about regulation of sandalwood was still dominated the old regulations and there has been no formal dissemination of the government regarding the new regulations, level of society preferences to the policy of sandalwood management is still conservative. Namely, still want government interference in management and marketing license sandalwood, and considered the need for regulation of sandalwood. The public also wants the government role in determining the selling price of sandalwood is limited. Research suggests that new regulations have to be disseminated quickly, and should also be considered preferences people who want government intervention in limiting the trade of sandalwood.*

*Keywords: preference, policy, sandalwood.*

**ABSTRAK**

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 16 tahun 1986 tentang cendana yang tidak berpihak kepada rakyat merupakan penyebab utama munculnya trauma yang berakibat pada kelangkaan pohon cendana. Pasca reformasi 1998, kebijakan tentang cendana direvisi dan mulai memberikan ruang bagi petani untuk kembali menanam cendana. Pemerintah Kabupaten Belu

---

<sup>1</sup>Peneliti Pertama Bidang Sosiologi Kehutanan pada BPK Kupang

<sup>2</sup>Peneliti Pertama Bidang Sosial Ekonomi Kehutanan pada BPK Kupang

telah menerbitkan Perda Nomor: 19 tahun 2002 tentang cendana yang substansinya berpihak kepada rakyat. Namun, implementasi Perda tersebut belum maksimal, terutama soal penyempurnaan pengetahuan dan sosialisasi di masyarakat. Padahal masyarakat merupakan aktor kunci terhadap implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan memperoleh deskripsi tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan tentang pengelolaan cendana di Desa Tialai Kabupaten Belu. Penelitian dilakukan di Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu pada tahun 2009. Penelitian menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden sebanyak 30 orang (n=30) atau 25% dari jumlah kepala keluarga. Hasil penelitian menyebutkan, telah terjadi peningkatan jumlah tanaman cendana di desa sampel, minimnya konflik yang dipicu keberadaan pohon cendana, dan kemauan kuat masyarakat untuk menanam cendana. Pengetahuan masyarakat tentang peraturan cendana masih didominasi peraturan yang lama dan belum ada sosialisasi secara formal dari pemerintah tentang peraturan yang baru. Tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan cendana masih bersifat konservatif. Yakni, masih menginginkan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan ijin pemasaran cendana, dan dianggap perlunya peraturan tentang cendana. Masyarakat juga menginginkan, peran pemerintah dalam penentuan harga jual cendana dibatasi. Penelitian menyarankan agar segera dilakukan sosialisasi peraturan terbaru, dan perlu juga diperhatikan preferensi masyarakat yang menginginkan pembatasan campur tangan pemerintah dalam perdagangan cendana.

Kata kunci: preferensi, kebijakan, cendana.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jenis Kayu Cendana (*Santalum album*, Linn.) pernah menjadi primadona bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut data Biro Keuangan Kantor Gubernur NTT, kontribusi cendana terhadap PAD NTT mencapai puncaknya pada tahun 1991 sebesar 36% dari keseluruhan PAD NTT (BenoEt, 2001). Namun pada tahun-tahun berikutnya, terjadi penurunan drastis kontribusi cendana terhadap PAD dan berujung pada kepunahan. Sebab, hingga tahun 2000 saja, kontribusi cendana terhadap PAD NTT sudah tidak ada lagi (Darmokusumo, 2001). Selain persoalan sumberdaya manusia, penurunan populasi dan produksi cendana disebabkan oleh kendala teknis seperti: pemanenan melebihi produktivitas, kebakaran, maupun penggembalaan ternak (Dephut, 2009a). Menurut data Departemen Kehutanan, dalam kurun waktu 10 tahun, (periode 1987-1997), jumlah pohon cendana di Provinsi NTT turun drastis hingga 53,96% (Dephut, 2009b).

Penurunan populasi dan produksi tanaman cendana tidak semata-mata disebabkan oleh kendala teknis seperti disebutkan di atas. Permasalahan lain yang lebih signifikan terdapat pada aspek kebijakan pengelolaan cendana. Berbagai kebijakan tentang cendana yang pernah diterbitkan pemerintah sebelum tahun 2000, cenderung membuat masyarakat merugi dan trauma. Trauma yang paling parah dialami masyarakat adalah saat diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTT Nomor: 16 tahun 1986 tentang cendana, yang secara umum mengatur bahwa kepemilikan cendana, baik di lahan pemerintah maupun di lahan milik pribadi merupakan monopoli pemerintah. Kebencian

masyarakat atas ketidakadilan tersebut diwujudkan dengan mencabut dan membakar anakan cendana yang tumbuh di pekarangan rumah mereka, karena masyarakat tidak mau berperkara dengan pemerintah lantaran ada cendana di pekarangan rumahnya (Rahayu, 2002).

Reformasi kebijakan tentang cendana terjadi pada tahun 1999. Pemerintah Daerah Provinsi NTT menerbitkan Perda Provinsi NTT Nomor: 2 tahun 1999 tentang pencabutan Perda NTT Nomor: 16 tahun 1986 tentang cendana. Perda No 2 Tahun 1999 merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 62 Tahun 1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutanan ke daerah. Amanat Perda Nomor: 2 tahun 1999 antara lain mengatur penyerahan wewenang pengelolaan cendana dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota. Maka dari itu, sejak tahun 2000, pengelolaan cendana resmi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Hasil penelitian Raharjo (2008) menyebutkan, terdapat 5 Kabupaten di NTT yang telah memiliki Perda tentang cendana. Salah satunya adalah Kabupaten Belu yang menerbitkan Perda Nomor: 19 tahun 2002 tentang cendana.

Secara tegas, Perda Kabupaten Belu Nomor: 19 tahun 2002 tentang cendana mengatur tentang kepemilikan cendana yang tidak lagi dimonopoli pemerintah. Dalam Pasal 4, Bab III, Perda 19 tahun 2002 disebutkan, (a) cendana yang tumbuh di atas tanah negara dan tanah pemerintah adalah milik pemerintah. (b) cendana yang tumbuh secara alamiah, diusahakan, ditanam dan dipelihara oleh perorangan atau badan hukum di atas tanah milik perorangan atau badan hukum adalah milik perorangan atau badan hukum tersebut. Perda yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tersebut diharapkan dapat kembali meningkatkan potensi cendana di NTT dan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih menguntungkan dan berpihak kepada masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Terbitnya peraturan baru tentang cendana yang lebih menguntungkan rakyat tersebut bukan berarti menyelesaikan permasalahan terkait peningkatan potensi, penghapusan trauma, dan penyempurnaan sistem pengelolaan cendana. Akan tetapi, implementasi oleh pemerintah terkait Perda Nomor 19 tahun 2002, menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, terutama memberikan pengetahuan dan sosialisasi di tingkat masyarakat. Masyarakat tentu menjadi aktor kunci dan mempunyai penilaian tersendiri terhadap kebijakan baru tersebut. Hal itu akan terjadi apabila masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai Perda Nomor: 19 Tahun 2002 tentang cendana. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: sejauhmana tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pengelolaan cendana di Kabupaten Belu.

## **C. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara deskriptif mengenai tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pengelolaan cendana di Desa Tialai Kabupaten Belu.

#### **D. Sasaran**

Sasaran penelitian ini adalah tersedianya:

1. Data dan informasi persepsi masyarakat tentang cendana
2. Data dan informasi persepsi masyarakat terhadap regulasi/peraturan tentang cendana.
3. Data dan informasi tingkat preferensi masyarakat tentang kebijakan pengelolaan cendana.

## **II. METODOLOGI**

### **A. Lokasi dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tialai, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi NTT yang merupakan salah satu lokus basis cendana alam di Kabupaten Belu. Penelitian dilakukan pada tahun 2009.

### **B. Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif. Adapun metode pengumpulan data dan analisisnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Survei**

Survei melalui wawancara terstruktur dilakukan dalam proses pengumpulan data primer. Survei dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang berisi pertanyaan terkait persepsi tentang cendana, regulasi/kebijakan, dan preferensi terhadap kebijakan pengelolaan cendana. Responden dipilih secara sengaja (*purposive*), yakni mereka yang terindikasi memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang cendana. Jumlah reponden sebanyak 30 orang ( $n=30$ ) atau 25 % dari 121 kepala keluarga yang ada di desa tersebut.

##### **b. Wawancara mendalam**

Data sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam tersebut dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tambahan yang tidak terambil dalam survei. Wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber kunci (*key person*) yang berasal dari pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Belu, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Ketua Kelompok Tani setempat.

##### **c. Studi Literatur**

Data sekunder juga diperoleh melalui studi literatur. Studi literatur dilakukan terhadap berbagai referensi yang berasal dari berbagai dokumen pemerintah tentang peraturan cendana, publikasi ilmiah seperti jurnal, prosiding, dan majalah ilmiah, maupun media publikasi lainnya seperti surat kabar dan sumber-sumber dari internet yang terkait

dengan tema penelitian.

## **2. Metode Analisis Data**

Data primer yang diperoleh dari hasil survei melalui pengisian kuesioner dianalisis secara komputersasi menggunakan program SPSS (*statistic package for social science*). Analisis dilakukan secara kuantitatif melalui statistik deskriptif (Usman dan Setiady, 2006). Penyajian data statistik tersebut dilakukan dengan membuat tabel distribusi frekuensi secara tabel silang (*cross tab*) berdasarkan jawaban kuesioner (Nurgiyantoro, 2004). Analisis kualitatif dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari hasil *in-depth interview* dan studi literatur literatur untuk melengkapi informasi yang tidak terdapat pada data primer.

### **III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis**

Berdasarkan data BPS (2008), Kabupaten Belu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang wilayahnya terletak di sebelah timur. Kabupaten Belu terletak pada koordinat 1240 - 1260 lintang selatan. Posisinya sangat strategis karena berada pada persimpangan Negara Timor Leste dengan bagian lain Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pada titik silang antara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten TTU. Adapun batas wilayah Kabupaten Belu adalah sebagai berikut: sebelah utara dengan Selat Ombai, sebelah selatan dengan Laut Timor, sebelah timur dengan Negara Timor Leste serta sebelah barat dengan Kabupaten Timur Tengah Utara dan Timur Tengah Selatan. Dengan wilayah seluas 2,445.57 Km<sup>2</sup> atau 5.16% dari luas wilayah Povinsi Nusa Tenggara Timur yang keseluruhannya berupa daratan. Kabupaten Belu terbagi dalam 24 Kecamatan.

Bentuk topografi wilayah Kabupaten Belu merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lerengnya. Sungaisungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir dari bagian selatan dan bermuara di Selat Ombai dan Laut Timor. Dari 14 sungai yang bermuara di bagian utara, yang banyak digunakan penduduk untuk pertanian adalah sungai Baukama, Malibaka, dan Talau. Wilayah datar terletak di bagian selatan memanjang sampai ke tenggara pada pesisir pantai Laut Timor dengan kemiringan kurang dari 2%, sedangkan daerah datar berombak sampai bergelombang 3-40% hampir merata di seluruh wilayah yaitu mencapai 55.86% dari luas wilayah. Wilayah pegunungan (>40%) terdapat di wilayah tengah kearah Timur dengan luas wilayah sekitar 17.40% (BPS, 2008).

#### **B. Iklim**

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubahubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim penghujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Hal tersebut bisa dilihat dari data hari hujan dan curah hujan yang rendah. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Curah hujan tertinggi yaitu 1375 mm terdapat di Kecamatan Malaka Tengah. Letak geografis yang lebih dekat dengan Australia dibanding

Asia, membuat Kabupaten Belu memiliki curah hujan yang rendah.

### **C. Demografi**

Di dalam buku Profil Desa Tialai (2008), diketahui Desa Tialai merupakan lokasi sampel dalam penelitian ini. Secara administratif, Desa Tialai termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Kecamatan Tasifeto Timur memiliki luas daerah 211,37 km<sup>2</sup> atau 8,64% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan Desa Tialai memiliki luas 18 km<sup>2</sup> atau 4,73% dari luas Kecamatan Tasifeto Timur.

Jarak dari Desa Tialai ke ibukota kecamatan terdekat adalah 20 km dengan lama tempuh kendaraan ke ibukota kecamatan terdekat mencapai 7 jam. Kendaraan umum ke ibukota kecamatan terdekat adalah angkutan desa. Sedangkan jarak ke ibukota kabupaten terdekat adalah 9 km dengan lama tempuh kendaraan ke ibukota kabupaten terdekat mencapai 0,5 jam (30 menit). Kendaraan umum ke ibukota kabupaten terdekat menggunakan angkutan desa.

Desa Tialai terdiri atas 121 KK dengan jumlah total penduduk sebanyak 570 orang. Komposisi menurut jenis kelamin adalah 240 orang laki-laki dan 250 orang perempuan. Seluruh penduduk memeluk agama Katolik. Mata pencaharian pokok penduduk Desa Tialai adalah petani sebanyak 196 orang, pegawai negeri sebanyak 28 orang, dan profesi lainnya seperti buruh swasta, pedagang, dan montir masing-masing 1 orang.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Karakteristik Responden**

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 30 orang atau 25% dari 121 KK yang menghuni desa tersebut. Berdasarkan jenis kelamin, diketahui sebagian besar responden adalah laki-laki yakni sebanyak 25 orang laki-laki dan 4 orang perempuan untuk responden di Desa Tialai. Penentuan umur responden tidak dapat dilakukan dengan metode *purposive sampling*, mengingat sulitnya menemukan responden yang telah menikah di bawah usia 25 tahun dan orang yang berusia di atas 50 tahun. Penentuan kelompok umur tersebut berdasarkan pada usia produktif dan kedewasaan seseorang dalam menyikapi masalah dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner. Perincian umur responden kurang dari 25 tahun di Desa Tialai adalah 2 orang. Pada umur 25-50 tahun terdapat 20 orang responden, sedangkan yang berumur lebih dari 50 tahun ada 8 orang. Tingkat pendidikan responden di desa Tialai mayoritas adalah tamatan SD. Lebih dari setengah responden memiliki jumlah keluarga antara 3 sampai dengan 6 orang (21 orang responden). Sebagian besar mata pencaharian utama responden di Desa Tialai adalah sebagai petani. Secara lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 3 berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Responden di 3 desa lokasi penelitian  
*Table 1. Classification of responden in 3 villager at research location*

No	Pertanyaan ( <i>Question</i> )	Jawaban ( <i>Answer</i> )	Desa Tialai ( <i>Tialai Village</i> )
1	Jenis Kelamin	Laki-laki Perempuan	26 4
2	Umur	< 25 25 s.d. 50 >50	2 20 8
3	Pendidikan	Tidak sekolah SD tamat SLTP tamat SLTA tamat Perguruan tinggi	6 15 4 4 -
4	Jumlah keluarga	< 3 orang 3 s.d. 6 orang > 6 orang	4 21 5
5	Pekerjaan utama	Petani Pegawai Negeri Lainnya	22 6 2
6.	Total Responden	-	30

Sumber (*Source*) : Data Primer 2009 setelah diolah

## B. Persepsi Tentang Cendana

Persepsi masyarakat tentang cendana di Desa Tialai secara umum menggambarkan bahwa potensi cendana sangat besar. Potensi tersebut meliputi aspek alamiah yaitu sebaran vegetasi cendana alam, kecocokan lahan, dan aspek sumberdaya manusia berupa penguasaan teknik budidaya secara tradisional oleh masyarakat. Keberadaan cendana di sekitar tempat tinggal responden, baik pada masa dulu maupun sekarang di desa tialai sebagai lokasi penelitian berdasarkan jawaban responden diketahui masih ada. Lebih dari setengah responden di Desa Tialai menyatakan bahwa pohon cendana pada saat sekarang ini masih ada. Hanya sebagian kecil responden saja yang menjawab bahwa cendana dulu banyak ditemukan di sekitar tempat tinggal mereka. Hal tersebut dikarenakan hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan cendana di tempat tinggalnya, dan terutama dari generasi tua yang secara historis keluarga mereka memiliki kedekatan dan pernah menangani cendana.

Kayu cendana yang dikenal memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi, sejak dulu selalu identik sebagai pohon pemicu terjadinya konflik sosial baik vertikal maupun horizontal di masyarakat. Tak ayal masyarakat di daratan Timor kerap menyebut kayu cendana sebagai *bau lasi* (kayu pembawa masalah) atau *bau pab* (kayu setan). Intensitas konflik yang dipicu oleh keberadaan cendana di tiga desa penelitian diketahui saat ini

sudah menurun dan tergolong minim. Hal tersebut karena populasi cendana sudah semakin berkurang secara vegetasi dan masyarakat justru mulai menjaga keberadaan cendana dari kepunahan dengan berinisiatif menanam cendana di lahan pekarangan milik sendiri.

Kasus mengenai cendana di Desa Tialai diakui oleh sebagian besar responden tidak pernah terjadi. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan kasus atau permasalahan terkait kayu cendana pernah terjadi, seperti kasus pencurian dengan penebangan batang dan penggalian akar. Hal tersebut dilakukan pula pada pohon cendana yang masih berusia belasan tahun dengan tujuan menjual gubal cendana untuk dijadikan bahan baku kerajinan tangan untuk suvenir.

Terkait soal latar belakang kepemilikan cendana, masyarakat di tiga desa sampel ternyata mempunyai kedekatan cukup erat dengan tanaman cendana. Di Desa Tialai, komposisi responden yang pernah memiliki cendana jumlahnya sebanding dengan responden yang tidak pernah memiliki cendana. Kondisi seperti itu terjadi karena di Desa Tialai, berdasarkan penuturan narasumber, meski dahulu cendana banyak ditemukan di desa tersebut, masyarakat enggan mengakui bahwa cendana yang ada adalah milik mereka. Masyarakat takut terkena hukuman apabila menganggap cendana itu milik pribadi, terutama ketika melakukan panen (*harvesting*) dengan cara penebangan pohon.

Meski demikian, perasaan takut atau trauma tersebut tampaknya sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit. Hal tersebut nampak dari jawaban responden yang mengaku bahwa mereka sekarang sebagian besar sudah memiliki cendana di lahan miliknya. Terdapat lebih dari 50% responden di Desa Tialai yang menjawab bahwa mereka sekarang punya cendana di lahan milik pribadi. Kebanyakan di antara mereka menanam cendana tersebut secara swadaya dan swadana. Hanya sebagian kecil responden yang memiliki pohon cendana yang berasal dari trubusan akar atau permudaan alam yang benihnya disebar melalui perantara burung dan tumbuh di lahan miliknya.

Secara swadaya masyarakat merawat cendana dengan pengetahuan yang minim dan seadanya. Keberhasilan warga yang sudah menanam cendana tampaknya menjadi contoh dan inspirasi bagi warga yang belum memiliki cendana. Ketika diajukan pertanyaan keiinginan untuk menanam cendana, 100% responden menjawab berniat untuk menanamnya. Kondisi demikian menggambarkan bahwa keyakinan masyarakat untuk berani menanam cendana dan kembali mengembangkan cendana di sekitar tempat tinggalnya masing-masing sudah pulih. Rasa trauma yang menghantui masyarakat selama ini secara perlahan dapat dipastikan sudah berkurang. Hal tersebut bukan disebabkan telah terbitnya kebijakan peraturan daerah yang baru, yang menjamin kepemilikan cendana di lahan milik, akan tetapi lebih karena masyarakat mulai merasa kehilangan cendana dan ingin mengembalikan cendana sebagai tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya. Hasil survei tentang persepsi masyarakat terhadap cendana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil survei terkait persepsi masyarakat terhadap cendana  
Table 2. The survey result on communities perception on sandalwood

No.	Pertanyaan ( <i>Question</i> )	Jawaban ( <i>Answer</i> )	Desa Tialai ( <i>Tialai Village</i> ) (%)
1.	Disekitar tempat tinggal anda masih ditemukan cendana.	Ya, dulu	10
		Ya, sekarang	60
		Tidak	30
2.	Pernah ada kasus/permasalahan cendana di sekitar tempat tinggal anda	Pernah	20
		Tidak pernah	80
3.	Pernah memiliki tanaman cendana.	Pernah	50
		Tidak pernah	50
4.	Sekarang memiliki tanaman cendana	Memiliki	56,7
		Tidak	43,3
5.	Berniat menanam cendana	Berniat	100
		Tidak	-

Sumber (*Source*) : Data Primer 2009 setelah diolah (*Primary data processed, 2009*)

### C. Persepsi Tentang Regulasi/Peraturan

Dalam konteks kebijakan mengenai cendana, tingkat pengetahuan responden mengenai keberadaan peraturan tentang cendana diketahui sangat minim. Pengetahuan masyarakat mengenai peraturan cendana sebagian besar masih mengacu pada peraturan yang lama, yakni Perda (Peraturan Daerah): Nomor 16 tahun 1986 tentang cendana, yang secara umum mengatur bahwa cendana yang ada di lahan milik negara dan lahan milik masyarakat dikuasai oleh pemerintah. Pencabutan terhadap Perda No. 16 tahun 1986 juga tidak diketahui mayoritas responden, hal itu dikarenakan tidak ada sosialisasi dari pihak Dinas Kehutanan setempat. Sedangkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai regulasi atau peraturan desa sampel mengenai peraturan terbaru pasca pencabutan Perda No. 16 tahun 1986, mengenai cendana, yang mengatur bahwa cendana yang berada di lahan milik masyarakat menjadi hak masyarakat, juga masih sangat minim. Alasannya, informasi mengenai peraturan tersebut belum dilakukan. Hanya minoritas responden di ketiga desa yang menjawab tahu kalau peraturan itu ada, dan mereka memperoleh informasi itu secara informal dan kebanyakan mereka yang memiliki interaksi cukup baik dengan petugas Dinas Kehutanan setempat. Hasil survei terkait persepsi masyarakat terhadap regulasi/peraturan tentang cendana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil survei terhadap masyarakat terkait regulasi/peraturan cendana  
*Table 3. The survey result of communities perception on sandalwood regulations*

No.	Pertanyaan ( <i>Question</i> )	Jawaban ( <i>Answer</i> )	Desa Tialai ( <i>Tialai Village</i> ) (%)
1.	Tahu ada perda yang mengatur tentang cendana	Ya, Tahu Tidak	30 70
2.	Tahu tentang pencabutan perda No. 16 tahun 1986 tentang cendana	Ya, Tahu Tidak	13,3 86,7
3.	Pernah ada sosialisasi pencabutan perda no.16 tahun 1986 tentang cendana	Ya, Pernah Tidak	10 90
4.	Tahu adanya perda baru tentang cendana setelah pencabutan perda 16/1986	Ya, Tahu Tidak	20 80

Sumber (*Source*) : Data Primer 2009 setelah diolah (*Primary data processed, 2009*)

#### **D. Preferensi masyarakat terhadap kebijakan cendana**

Determinasi pemerintah dalam pengelolaan cendana pada masa lalu tidak semata-mata terjadi pada saat berlakunya Perda No. 16 Tahun 1986, melainkan sudah terjadi sejak zaman kekuasaan raja-raja di Pulau Timor, Penjajahan Portugis, dan Belanda (Rahayu, 2002). Penguasaan dalam hal otoritas kepemilikan cendana oleh penguasa seperti itu lebih sering mengedepankan sanksi hukum yang keras dan cenderung sadistis, mulai dari hukuman penjara hingga pacung kepala. Kondisi tersebut tentu membekas di hati masyarakat dan memunculkan trauma yang berlebihan terhadap cendana. Sebagai upaya untuk mengukur tingkat trauma dan preferensi masyarakat terhadap pengelolaan cendana yang melibatkan pemerintah, maka diajukan pertanyaan terhadap responden mengenai konsep kebijakan yang diinginkan masyarakat terkait hal tersebut.

Responden di Desa Tialai menjawab tidak setuju apabila pengelolaan cendana tidak perlu diatur pemerintah. Alasan mereka, pemerintah sudah semestinya mempunyai andil dalam pengelolaan cendana bersama masyarakat, dengan catatan keterlibatan pemerintah tersebut berada pada batas-batas yang wajar dan memenuhi nilai keadilan, serta tidak merugikan masyarakat sebagai pemilik sah dan pihak yang berhak menikmati hasil dari pohon cendana. Sebab, masyarakat juga membutuhkan pemerintah sebagai pihak yang mampu memberikan keterangan legalitas kayu demi keamanan transaksi kayu cendana. Di samping itu, masyarakat juga membutuhkan pemerintah terkait input pengetahuan dan teknologi mengenai teknik budidaya dan pemeliharaan cendana. Pada sisi lain, diketahui bahwa responden menyatakan bahwa peraturan pemerintah tidak memberatkan masyarakat. Ini merupakan catatan penting, bahwa pada dasarnya masyarakat tidak keberatan apabila cendana di atur oleh pemerintah, sebatas aturan tersebut memenuhi rasa keadilan semua pihak, dan berada pada batas-batas yang wajar.

Terkait ijin pemasaran cendana, sebagian besar responden di desa sampel sependapat kalau pemasaran cendana perlu ijin pemerintah. Alasannya adalah untuk

menjamin keamanan transaksi, pengangkutan, dan kepastian harga jual yang sedang berlaku. Dalam hal pembagian hasil penjualan kayu cendana kepada pihak pemerintah, lebih banyak responden yang menjawab kalau pemerintah cukup menarik redistribusi dan tidak meminta bagian dari hasil penjualan kayu cendana. Redistribusi dinilai sudah cukup bagi masyarakat kepada pemerintah untuk menunjang pembangunan daerah yang bersumber dari hasil penjualan kayu cendana.

Preferensi responden di lokasi desa sampel mengenai pengaturan harga jual oleh pemerintah diketahui mayoritas responden setuju apabila harga jual tidak perlu diatur pemerintah dan diserahkan pada mekanisme pasar. Dengan begitu masyarakat menjadi bebas bernegosiasi harga dengan pihak pembeli tanpa ada intervensi harga oleh pemerintah. Berdasarkan informasi dari narasumber kunci di Desa Tialai, penjualan kayu cendana selama ini dilakukan dengan sistem seperti itu, yakni negosiasi langsung antara pemilik kayu cendana dengan pembeli, dan tidak menggunakan harga yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah hanya memperoleh laporan hasil penjualan guna menetapkan besaran redistribusi yang harus dibayarkan dari hasil penjualan cendana. Hasil survei preferensi masyarakat terhadap kebijakan cendana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil survei terkait preferensi masyarakat terhadap kebijakan cendana  
*Table 4. The survey result of communities perception on sandalwood policy*

No.	Pernyataan ( <i>Question</i> )	Jawaban ( <i>Answer</i> )	Desa Tialai ( <i>Tialai Village</i> ) (%)
1.	Pengelolaan tanaman cendana tidak perlu diatur oleh Pemerintah	Setuju Ragu-ragu Tidak setuju	40 3,3 56,7
2	Peraturan pemerintah memberatkan masyarakat	Setuju Ragu-ragu Tidak setuju	20 26,7 53,3
3	Pemasaran Cendana tidak perlu mendapat ijin pemerintah	Setuju Ragu-ragu Tidak setuju	23,3 20 56,7
4	Pemerintah cukup menarik redistribusi saja	Setuju Ragu-ragu Tidak setuju	63,3 23,3 13,3
6	Harga jual tidak perlu diatur pemerintah, serahkan pada perilaku pasar	Setuju Ragu-ragu Tidak setuju	63,3 13,3 23,3

Sumber (*Source*) : Data Primer 2009 setelah diolah (*Primary data processed, 2009*)

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Persepsi masyarakat terhadap cendana bersifat positif. Hal tersebut dapat dilihat dengan kembali meningkatnya keberadaan cendana di desa sampel, minimnya kasus atau konflik permasalahan yang dipicu oleh keberadaan pohon cendana, banyaknya responden yang memiliki saat ini memiliki tanaman cendana, serta kemauan yang kuat untuk menanam cendana.
2. Persepsi masyarakat terhadap regulasi/peraturan tentang cendana masih pada tingkat memprihatinkan. Pengetahuan responden terkait peraturan cendana masih didominasi oleh peraturan yang lama. Kondisi itu diperparah oleh belum adanya sosialisasi secara formal dari pemerintah kepada masyarakat tentang pencabutan Perda Nomor 16 tahun 1986 dan diberlakukannya Perda Nomor 19 Tahun 2002.
3. Tingkat preferensi masyarakat terhadap kebijakan dalam pengelolaan cendana secara umum masih bersifat konservatif. Hal itu tampak dari jawaban responden yang menginginkan masih dibutuhkannya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan cendana, ijin pemasaran cendana, dan diperlukannya peraturan dari pemerintah. Meski demikian, peran pemerintah perlu dibatasi, terutama dalam hal penentuan harga jual kayu cendana dan keterlibatan pemerintah dalam perdagangan cendana cukup hanya dalam penarikan redistribusi.

### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu melakukan inisiasi dalam hal peningkatan dan pemeliharaan citra dan persepsi masyarakat yang sudah positif terhadap cendana sebagai aset bagi upaya peningkatan populasi dan produksi cendana di masyarakat.
2. Perlu sesegera mungkin dilakukan sosialisasi oleh pihak terkait mengenai sudah dicabutnya Perda Provinsi NTT Nomor 16 Tahun 1986 dan berlakunya Perda Nomor: 19 Tahun 2002.
3. Pemerintah perlu memperhatikan masukan berdasarkan preferensi masyarakat yang menginginkan minimnya campur tangan pemerintah dalam perdagangan cendana, dengan merevisi Perda yang sedang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BanoEt, H. 2001. *Peranan Cendana dalam Perekonomian NTT Dulu dan Kini*, Jurnal Ilmiah Berita Biologi Edisi Khusus, Cendana (*Santalum album L.*) Sumber Daya Daerah Otonomi Nusa Tenggara Timur, Pusat Penelitian Biologi LIPI, Jakarta, hal. 469-474.
- BPS. 2008. *Kabupaten Belu dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu.
- Darmokusumo *et al.* 2000. *Upaya Memperluas Kawasan Ekonomis Cendana di Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Ilmiah Berita Biologi Edisi Khusus, Cendana (*Santalum album L.*)

- Sumber Daya Daerah Otonomi Nusa Tenggara Timur, Pusat Penelitian Biologi LIPI, Jakarta, hal. 509-514.
- Dephut. 2009a. Dunia Kekurangan Minyak Cendana 80 Ton Pertahun, Siaran Pers Nomor: 48/PIK-1/2009, [www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) di akses 15 april 2009.
- Dephut. 2009b. Dephut Awali Penanaman Pengembangan Cendana di NTT, Siaran Pers Nomor: 56/PIK-1/2009, [www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) di akses 15 april 2009.
- Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan, Marzuki. 2004. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pemkab Belu. 2008. *Pendataan Profil Desa*, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten Belu, Atambua.
- Peraturan Daerah Provinsi NTT, Nomor: 16 Tahun 1986 Tentang Cendana.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor: 2 tahun 1999 Tentang Pencabutan Perda NTT Nomor: 16 tahun 1986 Tentang Cendana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Belu, Nomor: 19 Tahun 2002 Tentang Cendana.
- Raharjo, S.A.S. 2008. *Analisis Kebijakan dan Agenda Setting Media Lokal tentang Perda Cendana*, Balai Penelitian Kehutanan Kupang, Laporan Hasil Penelitian, Kupang, tidak diterbitkan.
- Rahayu, S. dkk. 2002. *Cendana, Deregulasi dan Strategi Pengembangannya*, World Agroforestry-ICRAF, Bogor, Indonesia.
- Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo. 2006. *Pengantar Statistika*. Bumi Aksara. Jakarta.